



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan di desa ;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Petunjuk Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- h. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang dibentuk dari pemuka-pemuka masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pemuka Masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan segenap pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B A B III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi syarat :
 - a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan harus memuat :
 - a. Nama Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. Susunan organisasi dan tata kerja ;
 - c. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ;
 - d. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi ;
 - e. Kewenangan, hak dan kewajiban.

B A B I V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa berkewajiban :

- a. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Khusus Lembaga Kemasyarakatan RT / RW yang telah ada sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai RT / RW ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian kecuali LKMD dan PKK.

B A B VI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 8

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan disesuaikan dengan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Mei 2001
BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001
NOMOR 55

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab XI diatur mengenai Desa; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

Untuk mendayagunakan masyarakat di Desa yang beraneka ragam golongan, organisasi sosial, golongan profesi dan Pemuka masyarakat maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan di Desa yang merupakan mitra Pemerintah dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Agar lembaga kemasyarakatan di Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsi, maka diperlukan pengaturan kedudukan keanggotaan, hak wewenang dan kewajiban dll, yang dipandang perlu.

Sesuai ketentuan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ditegaskan bahwa Pengaturan Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Pengaturan Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dapat digolongkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa antara lain LKMD, PKK, Karang Taruna, RT / RW dll.
- Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.

- ayat (4) :
- LKMD diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa.
 - PKK diatur didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 8 s/d pasal 10 : Cukup jelas.

—ooOoo—